

Fee Based Income

dalam Perspektif Fikih Muamalah

*Imam Buchori**

Abstract: There are two banking systems in Indonesia, interest-based banking and shariah-compliant banking. Interest-based banking has been around ever since before the independence of Indonesia in 1945. In contrast, shariah-compliant banking emerged only in 1990s. In reality, the two systems are contradictory, because in interest-based banking, interest is instrumental in its operation. In contrast, shariah-compliant banking use profit sharing instead. Both banking systems are companies which operate in three main banking-related activities; funding, lending, and services. Service is intended to support the two main banking products of lending and funding. Thus, the purpose of service activity is to facilitate available banking services. The revenue of these banking services is generated from administration fee, commission, rent, and other expenses. The revenue of service in banking industry is called fee based income which is categorized in Islamic jurisprudence as *ujrah* or fee according to a fatwa of National Shariah Board of Indonesian Ulama Council.

Kata kunci: Perbankan berprinsip Syariah, *funding, lending, service, fee based income.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional telah ada sejak jaman penjajahan Belanda, sedangkan perbankan syariah baru ada di Indonesia sejak awal tahun 1990an. Secara realitas sistem perbankan di Indonesia sangat bertolak belakang satu dengan yang lain. Hal ini karena perbankan dengan sistem konvensional menggunakan istilah bunga dalam pelaksanaan perbankannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa bunga adalah riba. Arti dari riba menurut bahasa adalah tindakan atau praktek peminjaman uang dengan tingkat suku bunga

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Sedangkan bunga merupakan kelebihan yang diperjanjikan sejak awal dalam transaksi perbankan konvensional.¹ Sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan bagi hasil dalam setiap transaksinya.

Salah satu kegiatan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Semakin lengkap jasa bank yang ditawarkan maka semakin baik. Hal ini disebabkan jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup berhenti pada satu bank saja.

Pada era sekarang ini, pendapatan perbankan tidak hanya difokuskan pada pendapatan usaha saja. Apabila hal ini dilakukan oleh sebuah bank, maka bank tersebut akan mengalami kesulitan pada tingkat profitabilitas yang akhirnya akan menyulitkan likuiditas bank tersebut. Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, maka tidak menutup kemungkinan bank *kollaps* yang akhirnya *default* pada usaha bank tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, terdapat salah satu unsur pendapatan bank yang bisa membantu memperkuat bank pada posisi aman. Yakni pendapatan jasa bank lainnya.

Jasa perbankan merupakan kegiatan yang sangat penting digalakkan karena meningkatkan ROA (*Return of Asset*) dan ROE (*Return of Equity*) bank. Filosofinya adalah bank memperoleh tambahan pendapatan dari pelayanan bank, bukannya dari *exposure* pembiayaan. Dengan demikian, tidak akan menambah posisi asset, akan tetapi hanya menambah pendapatan bank di laporan rugi/laba. Karena *returnnya* naik, sementara *asset* tetap, maka ROA menjadi naik. Hal inilah yang menarik bagi sebagian besar bank nasional. Kegiatan inilah yang disebut *fee based income*.

Dengan kegiatan usaha perbankan tersebut, akhirnya ini bank berlomba untuk menggenjot *fee based income*.

¹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 2.

Tidak hanya bank-bank berskala kecil, bank berskala besar juga menggenjotnya agar semakin besar *fee based income*. Hal ini terlihat dari *statement* masing-masing bank yang penulis akses dari internet. "Realisasi *fee based income* kami pada 2009 sangat bagus, mencapai 106% dari target awal. Karena itu, kami yakin tahun ini bisa terus meningkat. Per Februari 2010, kami sudah membukukan *fee based income* Rp 42,8 miliar," ujar Kepala Bank Mandiri Wilayah VIII, Didik Yustandi.²

Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Utama BII. "Kalau kita sejak awal memang mengandalkan *fee based income* sebagai salah satu sumber dana di BII, terutama dari kartu kredit dan perdagangan valuta asing," tutur Direktur Utama BII, Sigit Pramono.³

Juga Direktur Consumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto mengatakan, "Kenaikan transaksi kartu kredit selama puasa dan Lebaran terjadi karena banyak orang yang berbelanja atau melakukan transaksi dengan menggesek kartu kredit. Jumlah kartu kredit kami sudah mencapai 1,8 juta. Tahun ini targetnya kartu kredit mencapai 1,9 juta." BNI juga menargetkan transaksi kartu kredit tahun ini bisa mencapai Rp 10,5 triliun, naik sekitar 25% dari transaksi akhir tahun lalu yang mencapai Rp 8 triliun.⁴

B. Fee Based Income

Fee based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya selain *spread based* (selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman).⁵

Istilah *fee based income* menurut perbankan syariah adalah termasuk *ujrah* (upah). *Ujrah* terkait dengan

2-, "Tekan Bunga, Mandiri Incar *Fee Based Income* Rp. 294 Miliar", dalam <http://www.kabarbisnis.com>, diakses pada 6 september 2010.

3-, "Cara Bank Menggenjot *Fee Based Income*", dalam <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses pada 6 september 2010.

4-, "BNI Naikkan Target *Rights Issue* hingga Rp 10 Triliun", dalam <http://mobile.kontan.co.id>, diakses pada 6 september 2010.

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6.

keuntungan dari jasa-jasa perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (nasabah) guna memperlancar dan mengefisiensikan aktifitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan *fee based income* menurut peraturan Bank Indonesia.

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur DSN-MUI:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia no: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan Multi Jasa. Adapun ketentuan yang terkait dengan *fee based income* adalah:
 - a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jāz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*.
 - b. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *ijārah*.
 - c. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *kafālah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafālah*.
 - d. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
 Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijārah*.

Berikut adalah ketentuan mengenai *fee based income* yang telah diatur Bank Indonesia:

1. Peraturan Bank Indonesia No: 7/ 46/ PBI/ 14 November 2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya:

“Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Ijārah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
 - b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *Ijārah* untuk transaksi multijasa, Bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
 - c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk prosentase”.
2. Dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasional lainnya antara lain terdiri dari⁶:
- a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan terdiri dari:
 - Pendapatan *fee wakālah*
 - Pendapatan *fee kafālah*
 - Pendapatan *fee*/bagi hasil investasi terkait
 - Pendapatan administrasi
 - Pendapatan lainnya
 - b. Pendapatan bonus giro pada bank syariah lainnya
 - c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing

Dengan optimalisasi pada segala bidang, khususnya *fee based income* pada perbankan syariah, diharapkan akan meningkatkan perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Namun dalam menjalankan aktifitas perbankan, harus tetap berpedoman pada segala peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga benar-benar tercermin kehidupan bermuamalah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada *fee based income* maka segala bentuk tindakan jasa perbankan syariah dapat dipertanggungjawabkan.

⁶Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003 Bagian VII* (Jakarta: IAI, 2003), h. 201.

Bentuk-bentuk pendapatan lain pada Perbankan Syariah adalah:

1. Pendapatan jasa *inkaso*
2. Kelebihan kas
3. Penggantian biaya percetakan
4. Penggantian biaya pembuatan cek
5. Penerimaan biaya tolakan *kliring*
6. Penerimaan biaya administrasi maju
7. Penerimaan biaya administrasi
8. Penerimaan biaya administrasi penutupan
9. Penerimaan operasional lainnya
10. Pendapatan *provisi transfer*
11. Pendapatan potongan sewa rumah
12. Pendapatan non operasional lainnya
13. Pendapatan koreksi
14. Pendapatan non operasional lainnya
15. Pendapatan koreksi

C. *Ijārah*

Al-ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwāḍ* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.⁷ Menurut pengertian syarak, *ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁸

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Perjanjian sewa-menyewa barang.
2. Perjanjian sewa-menyewa jasa/tenaga.

Dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah *ijārah* dalam arti perjanjian jasa/upah-mengupah.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114.

⁸Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 660.

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu adalah suatu pihak yang menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, dimana ia bersedia membayar upah.⁹ Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa/penyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jūr* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* (upah).¹⁰

1. Dasar Hukum *Ijārah*

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *ijārah* adalah firman Allah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ...

"Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. al-Zukhrūf (43): 32).¹¹

Ulama fikih juga berlandaskan kepada firman Allah:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka ... (QS. al-Ṭalāq (65): 6).¹²

Allah berfirman:

⁹R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Cipta Aditya, 1995), h. 57.

¹⁰Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, vol. 13, terj. Muhammad Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 15.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Quran: Terjemah Per-Kata* (Jakarta: Sygma: 2008), h. 491.

¹²*Ibid.*, h. 559.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي

ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya (26). Dia berkata; Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu, ... (27) (QS. al-Qaṣaṣ: 26-27).¹³

Juga hadis Rasulullah saw:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."
 (HR. Ibn Mājjah).¹⁴

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukan upahnya."¹⁵

Juga bersumber dari Ijma'. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁶

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* ada empat:¹⁷

¹³*Ibid.*, h. 388.

¹⁴Abū Muḥammad ibn Yazīd al-Qozwainy, *Sunan Ibn Mājjah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), bag. 2443

¹⁵Abū Iṣḥāq Ibrāhīm Ibn 'Aly Ibn Yūsūf, *al-Muḥadhdhab*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), h. 251

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 124.

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. *Ṣiḡḡah* (ijab dan kabul)

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat akad *ijārah* ialah :

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan kepada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridlai.¹⁸ Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasan adalah firman Allah dalam QS. al-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka ..."¹⁹

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad

¹⁷Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.231.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117.

¹⁹Deparemen Agama RI, *al-Quran: Terjemah Per-Kata*, h. 83.

itu tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan kejelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

- d. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Objek *ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menggaji orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Objek sewa-menyewa menurut contoh di atas termasuk maksiat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

الْإِسْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

Sewa-menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh.²⁰

- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama sepakat menyatakan sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.²¹
- g. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- h. Upah/sewa dalam akad *ijārah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Namun, tidak boleh

²⁰Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 233.

²¹Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. 2, h. 661.

barang yang diharamkan oleh syarak. Seperti kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.²²

Ijārah (perjanjian kerja) dalam Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama, di antaranya:

- a. Bentuk/jenis pekerjaan, merupakan unsur utama yang tidak bisa tidak harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui, hukumnya tidak boleh dan bebas menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.
- b. Kejelasan gaji/upah. Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini merupakan kewajiban *syara'* yang harus dipenuhi oleh majikan/pengusaha. Oleh karenanya, upah yang diberikan harus jelas dan bisa diketahui.
- c. Batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal yang positif bagi kedua belah pihak, seperti majikan akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar kepada pekerja dan relatif memperhitungkan dana yang dikeluarkannya untuk biaya pekerja tersebut.

3. Penyerahan Upah dan Sewa

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian.²³

Menurut Abū Ḥanīfah wajib diserahkannya upah secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam al-Shāfi'iy dan Aḥmad, jika

²²Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, h. 231-235.

²³Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 75.

mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

4. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ijārah adalah akad *lāzim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijārah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut Ḥanafiyah, boleh *fasakh ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian barang dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan mem*fasakh* sewaan itu.

D. *Ujrah* pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah kita mengenal *ujrah* sebagai bentuk pelayanan bank yang berbasis imbalan (*fee based income*). Imbalan ini diberikan setelah bank melakukan pelayanan kepada nasabah bank yang melakukan transaksi di bank tersebut.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, aturan main bank syariah telah diatur di dalamnya. Pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 (2) tentang bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”²⁴

Jadi, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu kegiatan menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*), dan jasa-jasa bank lainnya (*service*).

1. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli atau menarik dana dari masyarakat. Kegiatan ini juga dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁵

2. Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dan yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *lending*. Penyaluran dana dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian jaminan yang dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, kredit profesi.

Pada perbankan syariah, *lending* lebih dikenal dengan istilah pembiayaan,²⁶ yakni penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *mushārahah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*;

²⁴Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵*Ibid.*, pasal 1 (20).

²⁶*Ibid.*, pasal 1 (25).

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnāʾ*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrāh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank. Apalagi keuntungan dari *spread based* cenderung mengecil, bahkan *negatife spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).²⁷ Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik keuntungan yang diperoleh bank.

Berikut ini adalah macam produk bank syariah yang tergolong dalam jasa bank lainnya:

1. *Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dalam

²⁷Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 30-33.

hal ini bank menarik biaya untuk pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan.²⁸

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produksi tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.²⁹

2. *Wakālah*

Adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat atau perwakilan antara dua pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan pada pihak kedua untuk bertindak atas pihak pertama.

Ada beberapa jenis *wakālah* antara lain:³⁰

- a. *Wakālah al-muṭlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- b. *Wakālah al-muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu
- c. *Wakālah al-‘āmmah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah*, tetapi lebih sederhana daripada *al-muṭlaqah*.

Dalam Aplikasinya pada perbankan syariah, *wakālah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C) penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor). *Wakālah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.

3. *Kafālah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

²⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Menejemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Alvabet Ekonomi, 2002), h. 27.

³⁰*Ibid.*, h. 28.

tanggung jawab orang lain sebagai penjamin, bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah. Aplikasi *kafālah* dalam bank syariah adalah penerbitan garansi bank (*bank guarantee*).

Ada tiga jenis *kafālah*, yaitu³¹:

- a. *Kafālah bi al-nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam (*personal guarantee*),
 - b. *Kafālah bi al-māl*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (*advance payment bond*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
 - c. *Kafālah mu'allaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bonds*) atau jaminan penawaran (*bid bonds*)
4. *Ḥawālah*

Adalah akad pemindahan utang / piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muḥīl* dan *madīn*), pihak yang memberi utang (*muḥāl* atau *dā'in*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muḥāl 'alaih*).

Menurut mazhab Ḥanafy ada dua jenis *ḥawālah*, yaitu:

- a. *Ḥawālah muṭlaqah*: seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab selain Ḥanafy, kalau *muḥāl 'alaih* tidak punya utang kepada *muḥīl*, maka hal ini sama dengan *kafālah*, dan ini harus dengan keridlaan tiga pihak, yaitu *dā'in*, *madīn*, dan *muḥāl 'alaih*.
- b. *Ḥawālah muqayyadah*: seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *ḥawālah* yang boleh (*jā'iz*) berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ketiga mazhab, selain mazhab Ḥanafy, hanya membolehkan *ḥawālah muqayyadah* dan mensyariatkan

³¹*Ibid.*, h. 29.

pada *hawālah muqayyadah* agar utang *muḥāl* kepada *muḥīl* dan utang *muḥāl 'alaih* kepada *muḥīl* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Kalau sudah sama jenis dan jumlahnya maka sahlah *hawālah*. Kalau berbeda salah satunya. Maka *hawālah* tidak sah.

Di pasar keuangan konvensional praktek *hawālah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*). Namun sebagaimana diuraikan di atas, kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat (imbalan) atas pemindahan utang/piutang tersebut.³²

5. *Ju'ālah*

Adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua atas kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil *fee* dari nasabah, seperti referensi bank, informasi usaha dsb.³³

6. *Ṣarf*

Adalah suatu kontrak transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing (*money changer*) di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain:³⁴

- a. Harus tunai
- b. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontrak
- c. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah atau kuantitas yang sama.

7. *Al-Qarḍ*

³²*Ibid.*, h. 29.

³³*Ibid.*, h. 30.

³⁴*Ibid.*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, *qard* dikategorikan dalam '*aqd taṭawwuiy* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Al-qard adalah salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan, karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.³⁵

Kelengkapan jasa bank yang diberikan bank sangat bergantung pada kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, kelengkapan fasilitas, sampai pada karyawan yang mengoperasikannya. Semakin lengkap tentunya semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan dan personelnya. Di samping itu, kelengkapan jasa bank ini juga tergantung dari jenis bank tersebut, apakah bank devisa atau non devisa. Jika berstatus bank devisa maka jenis jasa bank yang ditawarkan akan lebih lengkap dibandingkan dengan bank non devisa. Selanjutnya kelengkapan jasa bank dapat pula dilihat dari status cabangnya, apakah cabang penuh, cabang pembantu, atau kantor kas.

Kelebihan dari bank yang berstatus bank devisa adalah mereka dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Dalam hal ini, bank yang berstatus cabang penuh memberikan seluruh jasa-jasa yang dimilikinya. Kemudian cabang pembantu hanya membantu melayani beberapa bagian dari jasa bank yang ada. Sedangkan kantor kas merupakan cabang bank yang hanya melayani penyetoran dan pengambilan uang. Kantor seperti ini hanya memberikan jasa kasir atau *teller*.

Pada instansi bank, jasa merupakan kegiatan yang sangat penting digalakkan karena meningkatkan ROA (*Return*

³⁵*Ibid.*, h. 53.

of Asset) dan ROE (Return of Equity) bank. Filosofinya adalah bank memperoleh tambahan pendapatan dari pelayanan bank, bukannya dari *exposure* pembiayaan. Dengan demikian tidak akan menambah posisi asset, hanya menambah pendapatan bank di laporan rugi/laba. Karena *returnnya* naik sementara *asset* tetap, maka ROA menjadi naik. Hal inilah yang menarik bagi sebagian besar bank nasional. Kegiatan ini disebut *fee based income*.³⁶

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya ini masih relatif kecil namun mengandung unsur suatu kepastian. Di sisi lain risiko kerugian dari jasa-jasa bank ini lebih kecil dibandingkan dengan risiko dalam pemberian fasilitas kredit. Sedangkan peranannya sangat besar dalam memperlancar transaksi simpanan dan pinjaman.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank lainnya ini dalam bentuk:

1. Biaya administrasi

Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu. Pembebanan biaya administrasi biasanya dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu. Seperti biaya administrasi simpanan, biaya administrasi pembiayaan dan biaya administrasi lainnya.

2. Biaya kirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (*transfer*), baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Biaya tagih

Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen-dokumen milik nasabahnya, seperti *inkaso* dan jasa *kliring*. Biaya tagih ini dilakukan baik untuk tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

4. Biaya provisi dan komisi

Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa

³⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi*, h. 118.

provisi dan komisi tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

5. Biaya sewa

Jasa sewa yang dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *safe deposit box* dan jangka waktu yang digunakan.

6. Biaya iuran

Jasa sewa yang diperoleh dari jasa pelayanan *bank card* atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran.

7. Biaya lainnya

Besar kecilnya penerapan biaya-biaya di atas terhadap nasabahnya tergantung dari banknya. Masing-masing bank dapat menggunakan metode tertentu, misalnya jangkauan wilayah untuk biaya kirim dan biaya tagih, jangka waktu untuk sewa dan iuran serta jumlah uang untuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap *Fee Based Income*

Sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia yang terkait dengan *fee based income*, maka fatwa yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) - MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 44 / DSN-MUI /VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jā'iz*) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah* seperti pendapat ulama Shāfi'iyah yang menyatakan, "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima imbalan dengan penggantian tertentu."

Hal tersebut dijadikan dasar diperbolehkan *ijārah*, sesuai dengan QS. al-Zukhrūf (43): 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ...

“Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.³⁷

Bentuk pembiayaan ini terkait dengan pelayanan fasilitas umum seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran uang kuliah, pembayaran gaji, pembayaran deviden, pembayaran bonus, hadiah dan lain-lain.

2. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) - MUI (Majelis Ulama Indonesia) No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *ijārah*. Karena *ijārah* memanfaatkan barang dan jasa, maka yang mengandung manfaat bersifat boleh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat ulama Malikiyah dan Hanabillah yang mendefinisikan *ijārah* sbb:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.³⁸

3. Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/14 November 2005, tentang Akad Penghimpunan Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Yaitu pada pasal 17 yang isinya:

“Kegiatan penyaluran dan dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijārah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank dapat menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam

³⁷Departemen Agama RI, *al-Quran: Terjemah Per-Kata*, h. 491.

³⁸Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, h. 28-29.

bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;

- b. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijārah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*; dalam hadis riwayat Ibn Mājjah dijelaskan mengenai ketentuan pembayaran upah sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Mājjah)³⁹

- c. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan bentuk prosentase.

Hal tersebut sesuai dengan dalil berikut ini, di mana kesepakatan upah harus didahulukan sebelum pekerjaan dilakukan.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukan upahnya.”⁴⁰

Bentuk kebijakan perundang-undangan yang diberlakukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, berfungsi untuk memperkuat aturan-aturan yang telah ada sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan demi keberlangsungan sistem perbankan syariah ke arah yang lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan isi dalam Al-Qur’an, tepatnya QS. al-Ra’d (13): 11.

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ...⁴¹

³⁹Abū Muḥammad, *Sunan Ibn Mājjah*, Juz II, bag. 2443.

⁴⁰Abū Iṣḥāq, *al-Muḥadhdhab*, Juz II, h. 25

⁴¹Departemen Agama RI, *al-Quran: Terjemah Per-Kata*, h. 250.

4. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia), pendapatan operasi lainnya antara lain terdiri dari:
 - a. Pendapatan penyelenggaraan jasa perbankan berbasis imbalan antara lain terdiri dari:
 - Pendapatan *fee wakālah* adalah pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat (pemberian hak kuasa).⁴²
 - Pendapatan *fee kafālah* adalah pendapatan yang diperoleh dari fasilitas bank syariah dalam jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung.⁴³
 - Pendapatan *fee* bagi hasil investasi terkait. Yaitu dari biaya administrasi yang berasal dari pembiayaan yang dilakukan di bank syariah.⁴⁴
 - Pendapatan lainnya.
 - b. Pendapatan giro bank syariah lainnya
 - c. Pendapatan atau keuntungan transaksi valuta asing⁴⁵

F. Penutup

Fee based income adalah bentuk imbalan dari pelayanan jasa yang dilakukan suatu bank kepada nasabahnya, yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai *ujrah*. Sedangkan *ujrah* diperbolehkan dalam Islam. Dasar hukum yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya *fee based income* adalah fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan *fee based income* di bank syariah yang didasarkan pada hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Ṭalāq (65): 6 dan QS. al-Qaṣaṣ (28): 26. Serta hadis riwayat Ibn Mājjah yang menyebutkan bahwa,

⁴²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, h. 120.

⁴³*Ibid.*, h. 123.

⁴⁴*Ibid.*, h. 90.

⁴⁵Tim Penyusun, *PAPSI*, h. 201.

“ Berikanlah upahnya sebelum kering keringatnya”. Upah mengupah dalam Islam disebut dengan *ujrah*.

Daftar Pustaka

- , “BNI Naikkan Target *Rights Issue* hingga Rp 10 Triliun”, dalam <http://mobile.kontan.co.id>, diakses pada 6 september 2010.
 - , “Cara Bank Menggenjot *Fee Based Income*”, dalam <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses pada 6 september 2010.
 - , “Tekan Bunga, Mandiri Incar *Fee Based Income* Rp. 294 Miliar”, dalam <http://www.kabarbisnis.com>, diakses pada 6 september 2010.
- Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1990.
- Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn ‘Aly Ibn Yūsūf, *al-Muhadhdhab*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, tt.
- Abū Muḥammad ibn Yazīd al-Qozwainy, *Sunan Ibn Mājjah*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Vol. 2, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *al-Quran: Terjemah Per-Kata*, Jakarta, Sygma, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Cipta Aditya, 1995.

- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.
- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*, vol. 13, terj. Muhammad Thalib, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Menejemen Bank Syari'ah*, Jakarta, Alfabet Ekonomi, 2002.
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Tim Penyusun, *PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) Tahun 2003 Bagian VII*, Jakarta: IAI, 2003.